



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI BAGI
PENGGUNA INTERNET BANKING**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

JESICCA YUDANTI APRIANI RUMAIKEWI

NIM : 2020021014071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

2024

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan perekonomian di kota Jayapura tidak terlepas dari kemajuan teknologi, termasuk layanan I-banking yang semakin populer. Namun, terjadinya kesalahan sistem dalam I-banking dapat menimbulkan kerugian baik bagi nasabah maupun pihak bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam menghadapi kesalahan sistem pada I-banking serta tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta metode empiris dengan mewawancarai salah satu pegawai bank PT Bank Papua di Jayapura Papua agar dapat mendapat informasi yang pasti dan mendengar keluhan langsung dari pengguna I-banking.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi undang-undang yang mengatur tanggung jawab penyelenggara I-banking, seperti yang tertera pada Undang-Undang No 8 tahun 1998 perlindungan hukum bagi nasabah masih perlu diperkuat, terutama dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi. Penyelenggaraan sistem keamanan I-Banking di Jayapura dikatakan masih terbilang lemah maka dari itu pihak bank mengembalikan kepercayaan kepada nasabah untuk menjaga data pribadi dengan beberapa aspek yang melindungi seperti memberikan hak pengaduan kepada nasabah jika terjadi kesalahan sistem serta bank wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat calon nasabah pengguna internet banking.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem keamanan, edukasi konsumen untuk mengurangi risiko, serta pembentukan regulasi yang lebih spesifik terkait tanggung jawab penyelenggara I-banking dalam menghadapi kesalahan sistem.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, *Error* Sistem, Tanggung jawab, Data Pribadi, Internet Banking

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

pada tanggal 2024

Pembimbing I



Dr. Herry M Polontoh, S.H, M.H.
NIP: 1961033301990031006

Pembimbing II



Thresia Hilda M.Y. Krey, S.E, M.H.
NIP: 199010142018032001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H, M.H.
NIP: 197304292002121001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal

TIM PENGUJI :

Ketua Penguji

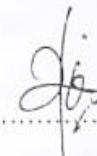
Nama : Dr Herry Polontoh S.H , M.H

()

NIP : 19610330 199003 1 006

Sekretaria/Anggota :

Nama : Thresia Hilda Krey S.E , M.H

()

NIP : 19901014 201803 2 001

Anggota

Tri Yanurita S.H ,M.H

()

19850101 200801 2 004

Biloka Tanggahma S.H, M.Hum

()

19610523 199303 1 001

Silvester M.L Palit S.H , M.H

()

19831115 201903 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI BAGI PENGGUNA *INTERNET BANKING*”. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof .Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
2. Bapak Daniel Tanati S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak Dr. Herry M. Polontoh S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing I
4. Ibu Thresia Hilda M.Y. Krey S.E,M.H selaku Dosen pembimbing II
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga penulis bisa berada di fase saat ini.
6. Seluruh Staff dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura
7. Bapak Pontinus K Rumaikewi dan Ibu Ana Kristantina Jeblo selaku Orang Tua dari Penulis yg selalu mendukung dan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada Jhosua Rumaikewi, Antoni Rumaikewi, Alexander Rumaikewi Selaku Kakak dan Adik dari penulis.
9. Kepada Ibu Endang Susilowati, Ibu Orpa Remijah Pertiwi dan Bapak Yosударso Jeblo Selaku Keluarga yang senantiasa membantu dalam bangku perkuliahan.\
10. Saudara/saudari yang terkasih Serui,Biak,Sorong,Bacan,Jayapura
11. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan,doa,dan motivasi kepada penulis
12. Sahabat serta semua teman-teman penulis dimanapun kalian berada,yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu khususnya yang berada di Serui,Papua
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, terima kasih.

Jayapura, 22 Oktober 2024

Jesicca Rumaikewi
NIM.2020021014071

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau “

Ulangan 31: 86

Dengan mengucap rasa Syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, terimakasih atas segala nikmat yang berlimpah berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan kepada mereka yang saya cintai :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan karunia dan kasih serta kesehatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan kasihi, Bapak Pontinus K Rumaikewi dan Ibu Ana Kristantina Jeblo S.E, Untuk setiap doa, kekuatan, dan dukungan moril maupun materi selama saya menjalani studi, kasih yang tidak habis kepada saya, serta selalu memberikan yang terbaik kepada saya, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dimana pun berada dan diberikan umur Panjang serta kelancaran dalam setiap pergumulan kedua orang tua.
3. Kepada ketiga saudara yang saya kasihi kakak dan adik, Jhosua Rumaikewi, Anthoni Rumaikewi, Alexander Rumaikewi yang menjadi semangat dan alasan untuk menyelesaikan studi.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Bank.....	7
B. Jenis-Jenis Bank	8
C. Pengertian Internet banking.....	10
D. Pengertian <i>Error Sistem</i>	14
E. Pengertian Data Pribadi.....	15
F. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
G. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pengguna <i>Internet Banking</i>	17
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Layanan <i>Internet Banking</i>	24
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan <i>Internet Banking</i> Di Kota Jayapura	31
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41